

mengantisipasi faktor-faktor yang menghambat eksekusi pidana mati. S.O.P pelaksanaan pidana mati ini sebagai komitmen kejaksaan untuk segera menyelesaikan persoalan pelaksanaan eksekusi pidana mati yang ditunjukkan dengan proaktif menginventarisasi kelengkapan administrasi perkara dan mempelajari berkas perkara, proaktif menemui terpidana mati di lapas untuk menanyakan apakah yang bersangkutan/keluarga/penasihat hukum akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau permohonan grasi, serta memonitor proses upaya hukum luar biasa dan atau grasi yang diajukan oleh terpidana mati.

S.O.P Pelaksanaan pidana mati menurut penulis, tidak dapat secara efektif menyelesaikan persoalan mengenai jangka waktu pelaksanaan pidana mati. Wewenang kejaksaan dalam S.O.P pelaksanaan pidana mati, hanya sebatas menanyakan kepada terpidana mati untuk menggunakan hak mengajukan upaya hukum luar biasa dan atau grasi.

S.O.P pelaksanaan pidana mati baru efektif manakala terpidana mati tidak menggunakan hak-haknya, maka kejaksaan baru dapat mengeksekusi.

Terpidana mati yang menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dan grasi, maka kejaksaan harus menunda eksekusi sampai adanya putusan penolakan peninjauan kembali dan atau keputusan mengenai penolakan grasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Napi Terpidana Mati yang Belum Jelas Pelaksanaan Eksekusinya” maka dapat disimpulkan:

1. Dengan belum adanya perlindungan hukum atau ketentuan khusus mengenai penentuan masa tunggu eksekusi pidana mati akan mengakibatkan dampak yang begitu mendasar bagi terpidana mati dan juga berdampak pada hukum yang mencerminkan tidak terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Mengakibatkan hukum menjadi kehilangan arti dan maknanya dalam kehidupan masyarakat.
2. Masa tunggu eksekusi pidana mati yang terlalu lama dan berlarut-larut lebih banyak membawa dampak negatif bagi terpidana mati.
3. Eksekusi pidana mati yang tidak segera dilaksanakan, terhambat, atau bahkan berlarut-larut, tidak hanya akan membawa dampak negatif bagi terpidana mati, melainkan juga tidak mampu untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan hukum dan juga masyarakat luas.
4. Faktor penghambat dalam melaksanakan eksekusi mati juga akan mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi pidana mati akan menjadi terhambat dan akan mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah pemerintah untuk dapat membuat suatu aturan yang

mengatur tentang perlindungan hukum bagi narapidana terpidana mati yang belum jelas pelaksanaan eksekusinya atau dalam kata lain adalah perlindungan hukum dalam penentuan masa tunggu eksekusi terpidana mati, agar terciptanya kepastian jangka waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang benar-benar konkrit bagi terpidana mati itu sendiri, seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara tetangga (Malaysia dan Singapura) yang menetapkan masa tunggu eksekusi pidana mati paling lama 1 (satu) tahun.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku